

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR:2/HM.00.02/K.AC-02/01/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Tata Kerjadan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 017/K.AC/HM.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau PPID.

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 90/HK.01.01/K1/06/2025 Tentang Pemberhentian Anggota Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh Masa Jabatan 2023-2028 Atas Nama Khadafi Syah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2026.

KESATU : Melakukan Perubahan Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagai mana dimaksud pada poin KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina;

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakandan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan;dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

e. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

f. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- 2) Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 3) Mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- 4) Mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
- 5) Membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

g. Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- 2) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- 3) Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
- 4) Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

h. Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:

- 1) Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
- 2) Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- 3) Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi

Informasi;

- 4) Menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
- 5) Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

i. Petugas Layanan Informasi

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantun Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek.materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

j. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengena tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Ketua,



Hendra

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Hendra, S.H	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembina dan Pengarah	
2.	Rizwan, SHI	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Tim Pertimbangan	
3.	Haris Firmansyah, SHI	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Atasan PPID/Penanggungjawab	
4.	Yusmanidar, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	PPID	
5.	Revi Afrizal, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	
6.	Hasbi Iswanto, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi	

Ketua,



Hendra